

**PRAKTIK JUAL BELI BERAS DI PASAR SIMPONG LUWUK DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
(FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

Oleh

**YULFRIANI AHAJAB
NIM : 15.3.12.0091**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa sesungguhnya, skripsi dengan judul **“Praktik Jual Beli Beras di Pasar Simpong Luwuk dalam Perspektif Ekonomi Islam”** benar adalah hasil karya penulis sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Palu, 12 November 2019 M
15 Rabi'ul Awal 1441 H

DEWAN PENGUJI

No	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Nur Syamir, S.Pd	
Murid 1	Dr. H. Nila M. K. S. P. M. H. I.	
Murid 2	Hennyudin, M.H.	
Pembimbing 1	Dr. H. Muhammad Syarif H. Ld. M. Th. I.	
Pembimbing 2	Iman Pakawati, S.E., M.Si	

Palu, 12 November 2019 M
15 Rabi'ul Awal 1440 H

Penulis



YULFRIANI AHAJAB





NIM : 15.3.12.0091

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i) Yulfriani Ahajab NIM. 15.3.12.0091 dengan judul “Praktik Jual Beli Beras di Pasar Simpang Luwuk dalam Perspektif Ekonomi Islam”, yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 26 November 2019 yang bertepatan dengan tanggal 22 Rabi’ul Akhir 1441 H dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Palu, Desember 2019 M
Rabi’ul Akhir 1441 H

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	TandaTangan
Ketua	Nur Syamsu, M.Si.	
Munaqisy 1	Dr.H. Hilal Malarangan, M.H.I	
Munaqisy 2	Hamiyudin, M.H.	
Pembimbing 1	Dr.H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc.,M.Th.I.	
Pembimbing 2	Irham Pakkawaru, S.E., M.S.Ak.	

Mengetahui :

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 196505051999031002

Ketua
Jurusan Ekonomi Syariah

Dr. Siti Mulyahidah, M.Th.I
NIP. 1967071019999032005

KATA PENGANTAR

الله الرحمن الرحيم

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah swt., atas segala karunianya telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Praktik Jual Beli Beras di Pasar Simpong Luwuk dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Institut Agama Islam Negeri Palu.

Penulis menyadari bahwa Penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, perhatian dan pengarahan. Oleh karena itu, penulis merasa perlu menyampaikan penghargaan kepada semua pihak dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Orang tuaku tercinta, Ayahanda Rahman Ahajab serta Ibunda Hasna Manda, yang telah melahirkan dan membesarkan penulis dengan penuh keikhlasan dan cinta kasihnya. mendidik, membiayai dan melimpahkan doanya bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai ke jenjang Perguruan Tinggi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd selaku Rektor IAIN Palu dan Bapak Dr. H. Abidin, M.Ag selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. H. Kamarudin, M.Ag selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Drs. H. Iskandar, M.Sos.I selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan

Kerjasama yang telah banyak memberikan kebijakan selama perkuliahan dan penyelesaian studi hingga semuanya dapat berjalan dengan lancar.

3. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan M.H.I, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Palu, dan Bapak H. Nurdin S.Pd., S.Sos., M. Com., Ph.D, selaku Wakil Dekan I dan sekaligus Wakil Dekan III FEBI IAIN Palu, dan Ibu Dr. Hj. Ermawati, S.Ag., M.Ag., selaku Wakil Dekan II bidang Administrasi Umum Perencanaan & Keuangan FEBI IAIN Palu yang telah memberikan izin penulis untuk belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
4. Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah, dan Bapak Nursyamsu, S.H.I., M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah, yang senantiasa memberikan arahan dan membimbing penulis dalam menempuh perkuliahan hingga selesai sesuai harapan.
5. Bapak Dr.H.Muhammad Syarif Hasyim., selaku Pembimbing I, dan Bapak Irham Pakkawaru,S.E.,M.S.A.Ak. selaku Pembimbing II, yang dengan ikhlas dan sepenuh hati telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini hingga sampai pada ujian tutup.
6. Kepala Perpustakaan Daerah Sulawesi Tengah (PDST) dan Kepala Perpustakaan IAIN Palu Ibu Supiani, S.Ag., serta seluruh Staf Perpustakaan IAIN Palu yang dengan tulus memberikan pelayanan dalam mencari referensi sebagai bahan skripsi penelitian ini hingga menjadi sebuah karya ilmiah.
7. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Staf di IAIN Palu, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dan dengan ikhlas memberikan pelayanan selama penulis mengikuti rutinitas akademik.
8. Para pedagang beras di pasar Simpong Luwuk yang bersedia menjadi informan penelitian dan telah menyempatkan diri ditengah kesibukan untuk membantu penulis dalam penelitian ini. Semoga diberikan rezeki yang berkah.
9. Terimakasih kepada saudarah saya Nabila Saputri Ahajab, Alisa Damaianti, Riska Abatin, Fithri Damaianti, Mustika Abatin dan Rahmi,

Iga, Sul, Sinta, Ulfa, Silmi, Emi, Windi, Uli, Ana dan Faridah yang telah memberikan semangat dalam penyusunan skripsi.

10. Buat sahabat saya Nurjanah engkau tidak hanya jadi teman seperjuangan kuliah tapi jadi saudara, susah senang dalam berjuang kita telah lalu sama-sama. Terimakasih atas semua tawa yang engkau ciptakan. Terima kasih juga untuk dukungannya. Kemudian untuk Teman-teman di Jurusan Ekonomi Syariah 4 Angkatan 2015. Warda, Fitra, Gita, Bella, Rifka, Nana, Ema, Lulu, Fatma, Indah, Nita, Vira, Fatur, Herli, Nur, Ami, Sabrina, Ayu, Siti dan Puput. Terimakasih sudah menjadi teman yang baik dan telah berjuang bersama-sama dengan penulis dalam menjani proses akademik.

Akhirnya kepada semua pihak yang namanya tidak sempat termuat dalam pengantar ini dan penulis mohon maaf serta terimakasih atas bantuan, motivasi dan kerjasamanya.

Palu, 12 November 2019 M
15 Rabi'ul awal 1441 H

Peneliti,



YULFRIANI-AHAJAB
NIM. 15.3.12.0091

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTARN TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penegasan Istilah	6
E. Garis-Garis Besar Skripsi.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli	10
C. Etika Akad Jual Beli.....	28
D. Hikmah Jual Beli.....	32
E. Implikasi Taqwa Dalam Jual Beli	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Kehadiran Penelitian	36
D. Data dan Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknis Analisis Data	38
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Luwuk Kab.Banggai.....	41
B. Gambaran Umum Pasar Simpong Luwuk	45
C. Mekanisme Praktek Jual Beli Beras di Pasar Simpong Luwuk.....	48
D. Analisis Jual Beli Beras di Pasar Simpong Luwuk dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	56

BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

4.1 Jenis Kualitas Beras yang di Jual di Pasar Simpong Luwuk.....	53
4.2 Harga Jual Beras Petani dan Pembeli.....	54
4.3 Harga Jual Beli Beras secara Eceran yakni dalam Satuan Liter.....	54

ABSTRAK

Nama : Yulfriani Ahajab
NIM : 15.3.12.0091
Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Beras di Pasar Simpong Luwuk dalam Perspektif
Ekonomi Islam

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul “Praktik Jual Beli Beras di Pasar Simpong Luwuk dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Adapun rumusan masalahnya yaitu : Bagaimana praktik jual beli beras di pasar simpong Luwuk ? Apakah jual beli beras di pasar simpong Luwuk telah sesuai dalam penerapan syariat-syariat Islam ?

Dalam menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode riset lapangan (*Field Research*). Adapun teknik pengumpulan data digunakan metode Observasi, Interview dan dokumentasi. Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan proses praktik jual beli beras yang terjadi di Pasar Simpong Luwuk, dengan menyajikan data yang terkumpul dalam tiga bentuk yaitu reduksi data, matriks dan verifikasi data.

Implikasi penelitian, diharapkan kepada pedagang beras agar lebih banyak mengetahui tentang pelaksanaan jual beli yang sesuai dengan ekonomi Islam, karena ekonomi Islam adalah ekonomi yang dalam melakukan aktivitas berpatokan dan berpedoman pada Al qur'an dan As-Sunnah, sehingga bisa menciptakan perdagangan yang sehat, dan diharapkan pedagang harus selalu ingat bahwa akibat dari ketidak jujuran serta transparansi akan mendapatkan balasan dari Allah swt. di akhiraat kelak.

Hasil penelitian terhadap praktek jual beli beras terkait dengan prinsip keterbukaan (*transparency*) serta keadilan (*justice*) juga terpenuhi, dimana penjual beras di Pasar Simpong Luwuk menjual beras sesuai dengan fakta, dimana barang dan harga yang di jual sesuai dengan perhitungan dan standar atau harga normal pasar dalam jual beli beras, dan keuntungan yang mereka peroleh tidak diluar batas normal, karena rata-rata penjual beras di Pasar Simpong Luwuk dengan harga yang sama.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli sudah menjadi suatu hal yang penting dalam kehidupan. Dengan adanya jual beli, masyarakat mampu untuk memenuhi kebutuhan. Islam juga telah mengatur secara rinci tentang aturan jual beli agar sesuai dengan syariat Islam dan terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Dalam jual beli, kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang terpenting. Islam mengharamkan penipuan dalam semua aktifitas manusia, termasuk dalam kegiatan bisnis dan jual beli, memberikan penjelasan dan informasi yang tidak benar, mencampur barang yang baik dengan yang buruk, dan juga mengurangi takaran atau timbangan termasuk dalam kategori penipuan dan merupakan tindakan dosa besar.¹

Hukum Islam berlaku secara universal sesuai dengan perkembangan umat manusia, bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak segala kerusakan. Islam memberikan prioritas yang tinggi kepada akal manusia untuk menganalisa hukum-hukum syara', meneliti perkembangan dengan berpedoman pada nash-nash yang telah ada agar hukum Islam bersifat elastis. Ekonomi islam yang menjadi pedoman utama adalah petunjuk Allah berupa wahyu Al-Qur'an, Al-Sunnah, Ijma', Qiyas dan Ijtihad.²

Islam adalah agama sempurna yang membimbing seluruh aspek kehidupan manusia. Untuk menjadi seorang muslim yang baik (kafah) tentu seluruh kegiatan

¹ Kusuma, Ahmad, "timbangan", <http://cetak.bankapos.com/opini/read/39.html>. Di akses 1 November 2019.

² Akhmad Mudjahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta, PT.Raja Grafindo, 2007),10.

dan perbuatan kita harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Syariah adalah prinsip hukum Islam yang dalam kegiatannya berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang dimiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Aktifitas ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia harus memiliki nilai. Tumbuh dan berkembangnya ekonomi Islam memiliki pondasi yang jelas sehingga mampu mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.³

Islam mensyariatkan umatnya agar selalu braktivitas sesuai dengan ketentuan Allah di segala penjuru di muka bumi ini, tidak manzalimi orang lain dan bertujuan memberikan kemaslahatan bagi semua umat manusia. Berbisnis, berekonomi atau berindustri dengan segala macam aktivitasnya terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Namun praktik berbisnis, berekonomi atau berindustri yang sesuai dengan syariat Islam masih belum optimal diterapkan, sekalipun oleh umat Islam.⁴

Dalam jual beli hendaknya disertai rasa jujur sehingga ada nilai manfaatnya. Apabila penjual dan pembeli saling tipu-menipu atau merahasiakan tentang apa yang seharusnya dikatakan maka tidak ada nilai manfaat.⁵ Sebagai mana firman Allah.swt.

Q.S Al-Anfaal Ayat (9) : 27

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنَتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

³ Ikit, Arianto dan Muhammad Saleh. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. (Jogyakarta:Gafamedia 2018).h.10.

⁴Yan Organius. *Moralitas Islam Dalam Ekonomi Islam*, (Bandung:2012).h.23.

⁵ Ahmad Mudjab Mahallf, Ahmad Rodh Hasbulloh, *Hadis-hadis Muttafaq'Alaih*, (Jakarta: Kencana, Edisi Pertama, 2004),h.97.

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Raul (Muhammad) dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.⁶

Banyak penyebabnya, di antaranya adalah masih banyak kaum muslimin yang belum tahu atau belum paham tentang aturan syariat mengenai cara berbisnis, berekonomi atau berindustri yang sesuai dengan syariat Islam. Melihat kenyataan yang sekarang, bahwasanya telah terjadi pergeseran etika jual beli dalam perdagangan, sebagaimana maraknya ketidak jujur dan transparansi dalam berdagang. Hal ini menandakan timbulnya gejala merosotnya tanggung jawab, sosial dan tingkat kejujuran serta adanya persaingan yang tidak sehat. Oleh sebab itu seorang muslim yang menjadi perilaku dalam perdagangan hendaknya taat pada janji dan amanat, serta dilarang berkhianat kepada siapapun.⁷ Islam melarang manusia melakukan kebohongan, termasuk kebohongan dalam berbisnis. Peringatan ini sangat aktual jika kita melihat berbagai kebohongan yang terjadi di kehidupan sehari-hari dalam praktek bisnis.⁸

Pasar Simpong Luwuk merupakan salah satu pasar tradisional yang ada di Kota Luwuk dan merupakan salah satu pusat perbelanjaan masyarakat yang berada di daerah Kota Luwuk. Pasar Simpong Luwuk terdapat beraneka ragam barang yang diperdagangkan baik yang bersifat primer maupun sekunder. Dari hasil observasi awal penulis melihat bahwa pedagang beras di Pasar Simpong Luwuk, kurangnya adanya pemahaman dan pengetahuan bagaimana sistem

⁶ Depertemen Agama RI, Al-Jumanatul Ali Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung:CV.Penerbit J-Art,2004).

⁷ Muhandis Natadiwirya, *Etika Bisnis Islam* (Jakarta:Granada Press,2007),h.59.

⁸ Burhaniddin, *Etika Individual Pola Dasar Filsafat Moral*. (Jakarta : PT.Rineka Cipta, 2000),h.202.

penerapan jual beli beras menurut syariat Islam. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitian pada perilaku pedagang beras dalam perspektif ekonomi Islam. Tujuan penerapan sistem ekonomi Islam ini untuk memelihara unsur keadilan semua pihak dan mengatur agar kegiatan ekonomi di pasar simpong Luwuk berjalan secara adil dan merata.

Dalam hal ini apabila diterapkannya praktik jual beli beras dalam perspektif ekonomi Islam oleh para pedagang dengan baik, tentunya akan dapat menolong para pedagang dalam memecahkan persoalan-persoalan yang berhubungan langsung dengan perdagangan. Dengan demikian pedagang harus menerapkan perilaku yang baik dalam melakukan jual beli yang sesuai dengan aspek ekonomi Islam. Sehingga tujuan dari perekonomian yang sesuai dengan aspek ekonomi Islam bisa berjalan dengan lancar dan dapat membantu pelaku pasar dalam melaksanakan kegiatan ekonomi di pasar.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai judul “Praktik Jual Beli Beras di Pasar Simpong Luwuk dalam Perspektif Ekonomi Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah pokok yang di bahas dalam skripsi ini adalah, maka penulis dapat mengangkat beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli beras di pasar simpong Luwuk ?
2. Apakah jual beli beras di pasar simpong Luwuk telah sesuai dalam penerapan syariat Islam ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli beras di Pasar Simpong Luwuk.
- b. Untuk mengetahui perkembangan masyarakat dalam jual beli tentang Etika ekonomi Islam.
- c. Serta untuk mengenalkan bagaimana praktik jual beli dalam Islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat berguna untuk perkembangan ilmu Ekonomi Islam khususnya masalah jual beli.

b. Secara Praktis

1. Penelitian ini untuk menambah informasi, pengetahuan dan pengembangan wawasan penulis tentang jual beli beras.
2. Sebagai sumber bacaan, referensi dan sumber informasi bagi masyarakat luas mengenai tinjauan ekonomi Islam tentang jual beli beras di pasar Simpong Luwuk.
3. Agar dapat melakukan jual beli beras yang sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah SWT.
4. Sebagai salah satu syarat penulis untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.

D. Penegasan Istilah

Adapun Istilah yang memerlukan penegasan berdasarkan judul penelitian ini adalah Praktik Jual Beli Beras di Pasar Simpong Luwuk dalam Perspektif Ekonomi Islam yaitu sebagai berikut :

1. Praktik

Dalam Kamus Besar Indonesia, kata praktik yakni pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori. Praktik merupakan suatu tindakan yang dominan utamanya sikap, namun sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (behavior). Suatu sikap dapat terwujud menjadi suatu tindakan nyata maka di perlukan factor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya suatu tindakan tersebut.⁹

2. Jual Beli

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata jual beli yakni persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya jual beli Allah swt. memberikan keluasaan kepada hambanya yang beriman untuk melakukan transaksi.yang baik dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya.¹⁰

3. Beras

⁹ <https://pengertiankompli.blogspot.com/2018/04/pengertian-praktik.html> (di akses 11 November 2019).

¹⁰ Ikit, Arianto dan Muhammad Saleh. *Jual Beli Dalam Prespektif Ekonomi Islam*. (Jogyakarta:Gafamedia 2018).h.76.

Dalam Kamus Besar Indonesia, kata beras yakni padi yang telah terkelupas kulitnya (yang menjadi nasi setelah ditanak)¹¹. Kemudian beras merupakan makanan pokok yang banyak di konsumsi oleh warga di dunia, terutama di benua Asia serta beras mengandung karbohidrat yang dibutuhkan oleh tubuh.

4. Pasar Simpong Luwuk

Pasar Simpong Luwuk adalah pasar tradisional yang terletak di Kel. Simpong Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai Prov. Sulawesi Tengah. Dengan demikian, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya untuk mengetahui perkembangan pedagang khususnya dalam bidang ekonomi Islam.

5. Ekonomi Islam

Ekonomi, secara umum didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh manusia. Kemudian Ekonomi Islam merupakan praktik kegiatan ekonomi yang di lakukan oleh umat manusia dimuka bumi ini yang dimana tidak lepas dari pedoman Al-qur'an dan hadist yang didalamnya terdapat isi-isi kebenaran tentang ekonomi Islam sebagai tujuan untuk mensejahterakan umat manusia yang ada dimuka bumi ini.¹²

E. Garis-Garis Besar Isi

Penelitian ini terdiri dari tiga bab. Dalam setiap bab, diuraikan beberapa sub bab yang menjadi penjelasan rinci dari pokok pembahasan garis-garis besar isi pada tulisan ini.

¹¹ KBBI, Office 1.5.1 (di akses 12 November 2019)

¹² Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2011,hlm.14

Bab 1, berisikan tentang pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang dalam melakukan penelitian kemudian diikuti dengan rumusan masalah yang akan diteliti. Selain itu dalam bab ini juga dijelaskan tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah untuk menjelaskan judul penelitian agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran judul serta garis-garis besar isi yang menguraikan gambaran penelitian berdasarkan struktur bab.

Bab II, adalah kajian pustaka yang menguraikan relevansi penelitian terdahulu untuk menunjukkan keaslian penelitian dan menjelaskan posisi penelitian tersebut dalam hubungannya dengan penelitian yang telah ada. Selain itu dalam bab ini akan dikemukakan teori-teori yang berkaitan dengan judul yang diangkat.

Bab III, berisikan tentang metode penelitian yang mengemukakan beberapa metode sebagai dasar pengembangan pembahasan dalam penelitian ini yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, tehnik pengumpulan data dan analisis data serta pengecekan keabsahan data.

Bab IV, Hasil dan pembahasan terdiri dari sejarah Kota Luwuk dan Pasar Simpong Luwuk serta mekanisme praktik jual beras dan analisis jual beli beras di Pasar Simpong Luwuk dalam perspektif ekonomi Islam.

Bab V, Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran yang menyangkut dengan penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan Ernarningsi mahasiswi Institut Agama Islam Negeri IAIN Palu Mahasiswi Fakultas syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Syariah yang berjudul “Perilaku Pedagang Beras di Pasar Inpres Manonda Palu di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku pedagang beras di pasar Inpres Manonda Palu hubungan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis saling berkaitan dikarenakan membahas tentang perilaku pedagang beras. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumenter dengan metode kualitatif.¹
2. Penelitian yang dilakukan Cahya Arynagara mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam yang berjudul “Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Timbangan bagi Pedagang Sembako dalam Tinjauan Ekonomi Islam di Pasar Pettarani Kota Makassar. Dalam penelitian ini sangat merugikan penjual maupun pembeli sehingga dalam kasus tersebut patut untuk diangkat sebagai pemecah masalah yang terjadi dalam jual beli menurut Islam, serta hubungan penelitian ini saling berkaitan dan

¹Ernarningsi,” *Perilaku Pedagang Beras di Pasar Inpres Manonda Palu di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam*”. Skripsi tidak diterbitkan (Palu:Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu.2013.

penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan melalui wawancara kepada informan ataupun dokumen.²

3. Penelitian yang dilakukan Azizah Masisiwi Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Mu'amalah yang berjudul "Etika Jual Beli di Pasar Tradisional Celancang dalam Prespektif Ekonomi Islam". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat dan penerapan etika bisnis Islam terhadap perilaku dagang, sehingga terdapat hubungan searah dengan penelitian yang dilakukan penulis.³

B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Dalam istilah hukum Islam jual beli dikenal dengan istilah *al-bay'*. Secara bahasa *al-bay'* merupakan *mashdar* dari kata *ba'a* yaitu menjual. *Al-bay'* merupakan lawan kata *al-syira*, yaitu membeli, tetapi dapat juga bermakna *al-syira'* itu sendiri, hal ini karena kata *al-bay'* dan *al-syira* dalam bahasa Arab

²Cahaya Arynagara." *Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Timbangan bagi Pedagang Sembako dalam Tinjauan Ekonomi Islam di Pasar Pettarani Kota Makassar*". Skripsi tidak diterbitkan (Makassar: Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2018).

³ Azizah," *Etika Jual Beli di Pasar Tradisional Celancang dalam Prespektif Ekonomi Islam*". Skripsi tidak diterbitkan.(Cirebon: Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2016).

merupakan antonim sekaligus sinonim, seperti halnya kata *al-qur'u* yang berarti haid dan suci sekaligus.⁴

Menurut al-Hatthab al-Ru'aini (w. 954 H) tutur kata kaum Quraisy Arab menggunakan kata *ba'a* apabila mereka mengeluarkan barang yang mereka jual dari hak miliknya. Sedangkan *isy tara'* digunakan apabila mereka memasukan barang kedalam hak miliknya. Makna seperti inilah yang masih dipakai hingga saat ini.⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) jual beli di artikan persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁶

Adapun pengertian jual beli menurut kajian hukum Islam, yaitu :

1. Al-Syilbi dari kalangan Hanafiyyah mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta yang bernilai dengan harta yang bernilai dengan cara menyerahkan kepemilikan sesuatu untuk menerima kepemilikan sesuatu yang lain. Apabila harta ditukar dengan manfaat maka disebut adalah sewa menyewa. Apabilah harta didapat secara cuma-cuma tanpa ganti disebut hibah. Yang dimaksud dengan harta menurut kalangan Hanafiyyah adalah segala sesuatu yang memiliki nilai materi menurut manusia.⁷
2. Ibnu Arafah dari kalangan Malikiyyah mendefinisikan jual beli sebagai akad timbal balik yang terjadi terhadap sesuatu yang bukan berupa manfaat, bukan juga untuk kelezatan. Definisi Ibnu Arafah ini merupakan

⁴ Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Kairo:Dar al-Hadist,1423/2003),Vol.1,hlm.568.

⁵ Al-Hatthab al-Ru'aini, *Mawahid al-Jalil*, Cet.Ke-3,Vol.4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1412/1992), ,hlm.222.

⁶ KBBI, Office 1.5.1 (di akses 5 November 2019)

⁷ Al-Syilbi, *Hasyiyang al-Syilbi*, dicetak bersama kitab *Tabyin al-Haqqah'iq Syar Kanz al-Daqa'iq*,(Kairo:al-Matba'ah al-Kubra al-Amiriyyah,1313 H),Cet.Kel-1,Vol.4,h.2.

definisi jual beli dengan pengertiannya yang umum menurut kalangan Malkiyyah.⁸

3. Al-Qalyubi dari kalangan Syafi'iyah mendefinisikan jual beli sebagai akad timbal balik terhadap suatu harta untuk kepemilikan suatu barang atau manfaat yang bersifat untuk seterusnya, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.⁹

Jual beli selalu memainkan peranan penting dalam kehidupan ekonomi dan sosial bagi semua orang sepanjang zaman dan dari berbagai lapisan masyarakat. Agama Islam sejak awal telah mengizinkan atau membolehkan pelaksanaan jual beli, Allah telah menghalalkan jual beli, yaitu pelaksanaan jual beli yang sesuai dengan kaidah, atau batasan.¹⁰

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-qur'an dan sunah Rasulullah saw. Terdapat beberapa ayat al-qur'an dan sunah Rasulullah saw. Yang berbicara tentang jual beli, antara lain¹¹ :

1. Q.S. Al-Baqarah Ayat (2) : 275

⁸ Al-Dasuqi, *Hasyiyah al-Dasuqi*, h.3.

⁹ Al-Qalyubi dan Umairah, *Hasyiyata al-Qalyubi wa'Umairah*, (Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, TT), Vol.2, h.256.

¹⁰ Ikit, Arianto dan Muhammad Saleh. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. (Jogyakarta:Gafamedia 2018).h.70.

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media 2012).h. 68.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٩﴾

Terjemahnya :

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”¹²

2. Q.S. An-Nisa Ayat (4) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”¹³

Dasar hukum jual beli berdasarkan sunah Rasulullah saw. antara lain :

1. Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi :

¹² Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul Ali Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung:CV.Penerbit J-Art,2004).

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul Ali Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung:CV.Penerbit J-Art,2004).

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ
: أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّحْلِ، بِيَدِهِ وَكُلُّ مَبْرُورٍ {رَوَاهُ الْبَرَاءُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ}

Artinya :

“ Rasulullah saw. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw. menjawab : usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. (HR.Al-Bazzar dan Al-Hakim).

Artinya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan, mendapat berkat dari Allah saw.

2. Hadis yang diriwayatkan al-Tirmizi, Rasulullah saw bersabda :

أَلْنَا جُرُا لَصْدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ التَّيِّبِينَ وَالصَّادِّقِينَ وَالشَّهَدَاءَ {رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ}

Artinya :

“Pedagang yang jujur dan terpercaya akan dikumpulkan bersama Nabi, para sahabat dan orang-orang mati syayid ”. (HR.Tirmizi).

3. Hukum Jual Beli

Dari kandungan ayat-ayat Al-qur'an dan sabda-sabda Rasul diatas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh). Akan tetapi, situasi-situasi tertentu, menurut Imam al-Syathibi (w.790 H), pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib, Imam al-Syatbihi, memberikan contoh ketika terjadi praktik ihtikar (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan ihtikar dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan ketentuan

pemerintah.¹⁴ Hal ini sesuai dengan prinsip al-Syathibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib. Apabila sekelompok pedagang beras melakukan boikot tidak mau menjual beras lagi, pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk berdagang beras dan para pedagang ini wajib melaksanakannya.¹⁵

Sedangkan dalam kaidah fiqh muamalah semua diperbolehkan kecuali ada larangan dalam al-qur'an dan hadist. Maka dari jual beli hukumnya boleh jika dilakukan oleh kedua belah pihak yang mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang. Namun, secara rinci hukum jual beli sangat dipengaruhi oleh hal-hal yang meliputinya. Karena itu, ulama membagi hukum jual beli menjadi lima macam, yaitu :

- a. Wajib artinya jual beli dalam keadaan yang sangat mendesak misalnya, seseorang memiliki barang (misalnya berupa sembako) yang melebihi kebutuhannya dalam setahun, semetara masyarakat yang lain sangat membutuhkan barang tersebut. Dalam kasus ini, orang tersebut wajib menjual barang yang dia miliki. Apabila ia menolak, maka pemerintah dapat memaksanya untuk menjualnya.
- b. Sunnah, yaitu jual beli pada saat harga barang-barang yang menjadi kebutuhan masyarakat misalnya beras mengalami kenaikan. Dalam hal ini, disunnahkan bagi seseorang yang memiliki kelebihan stok beras untuk menjualnya kepada masyarakat.

¹⁴ Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafawaq fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975), jilid II, hlm.56.

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media 2012).h.70

- c. Makruh, misalnya pendapat sebagian ulama yang memakruhkan jual beli mushaf. Beberapa dengan pendapat al-Ghazali yang tidak memakruhkan jual beli mushaf.
- d. Haram, misalnya seseorang menjual anggur atau kurma basah kepada orang yang dia ketahui punya kebiasaan membuat arak meskipun pembeli orang kafir.
- e. Mubah, yaitu segala bentuk jual beli selain yang telah disebutkan hukumnya di atas.¹⁶

4. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah menurut syara'. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.¹⁷

Berikut akan dipaparkan rukun dan syarat jual beli dalam Islam :

¹⁶ *Ibid*,h.80

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media 2012).h.70.

a. Rukun Jual Beli

- 1) Akad (ijab dan qabul): Akad adalah munculnya sesuatu yang menunjukkan keridhaan dari kedua belah pihak dengan menumbuhkan (membuat) ketetapan diantara keduanya. Dan inilah yang dikenal dikalangan para ulama sebagai sighthat akad. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa ijab dan qabul adalah pernyataan yang disampaikan oleh penjual ataupun pembeli yang menunjukkan kerelaan untuk melakukan transaksi jual beli diantara keduanya.
- 2) Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli): Rukun jual beli yang kedua adalah akid atau orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli.
- 3) Objek akad (mabi' dan tsaman): Ma'qud alaih atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual (mabi') dan harga/uang (tsaman).

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat para ulama Hanfiyah dengan Jumhur ulama. Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu yaitu, ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling tukar menukar, atau saling memberi. Atau dengan redaksi yang lain, ijab qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.¹⁸

Sedangkan menurut Jumhur ulama meyakini bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu :

- 1) Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli)

¹⁸ Hendi Suhendi, *fiqhi Muamalah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002).h.70.

- 2) Ada sighat (lafal ijab dan qabul)
- 3) Ada barang yang dibeli
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.¹⁹

Dalam suatu transaksi jual beli, semua rukun tersebut hendaklah dipenuhi, apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka transaksi jual beli yang dilakukan tidak akan sah menurut syara'.²⁰

b. Syarat Jual Beli

Adapun syarat jual beli yang harus dipenuhi agar transaksi jual beli yang dilakukan sah, yaitu sebagai berikut :

- 1) Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi adalah syarat mutlak keabsahannya suatu transaksi jual beli. Jika seseorang dipaksa menjual barang miliknya dengan cara yang tidak dibenarkan hukum, maka penjualan yang dilakukan batal dan tidak terjadi peralihan kepemilikan. Demikian pula halnya jika seseorang dipaksa membeli.
- 2) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang-orang yang berakal, maka akad yang dilakukan oleh orang gila atau idiot, tidak sah kecuali dengan seijin walinya.
- 3) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak.

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqhi Muamalat* (Jakarta: Amzah,2010).h.179.

²⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2007).h.84.

- 4) Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama, maka tidak diperbolehkan menjual barang haram misalnya minuman keras dan video porno.
- 5) Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahterimakan.
- 6) Objek transaksi diketahui oleh kedua belah pihak saat akad.
- 7) Harga harus jelas pada saat transaksi dilakukan.²¹

Untuk itu, para ulama *fiqh* mengungkapkan bahwa syarat ijab dan kabul itu sebagai berikut :

- 1) Orang yang mengucapkannya telah baliq dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan di atas.
- 2) Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan “ saya jual buku ini seharga Rp.20.000, lalu pembeli menjawab : saya beli buku ini dengan harga Rp.20.000,” Apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- 3) Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan kabul, atau pembeli mengerjakan aktifitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia ucapkan kabul, maka

²¹ Ibid.,h.84.

menurut kesepakatan ulama fiqh, jual beli ini tidak sah sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus di jawab langsung dengan kabul. Dalam kaitan ini, ulama Hanafiyah dan Malkiyah mengatakan bahwa antara ijab dan kabul boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berpikir. Namun, ulama Syafi'iyah dan Hanabillah berpendapat bahwa jarak antara ijab dan kabul tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.²²

Syarat barang yang diperjual belikan (Ma'qud'alah) :

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, di satu toko kerana tidak mungkin memajang barang semuanya maka sebagian diletakkan pedagang di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara menyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang digudang dan dalam proses pabrik ini dihukumkan sebagai barang yang ada.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan *syara'* benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.

²²Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media 2012).h.73.

- 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan dilaut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.²³

Maksud dari rukun dan syarat ini adalah mencegah terjadinya perselisihan dikalangan masyarakat, dan menjaga kemaslahatan pihak-pihak yang berakad, dan menghindari terjadinya penipuan. Dan apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi pada saat mengadakan akad maka akadnya batal.

Bentuk-bentuk Jual Beli yang Dilarang :

a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun.

- 1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis atau tidak boleh diperjualbelikan
Adapun bentuk jual beli yang dilarang karena barangnya yang tidak boleh diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukkan).²⁴ Rasulullah saw, bersabda :

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ تَمَنُّهُ {رواه أبو داود وأحمد}

Artinya :

“Sesungguhnya Allah apabila mengaramkan memakan sesuatu maka dia mengharamkan juga memperjualbelikannya “(HR. Abu Dawud dan Ahmad).

- 2) Jual beli yang dilarang karena belum jelas (samar-samar) :

²³ Ibid.,h.75.

²⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media 2012).h.80-81

- a) Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Misalnya, menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah tua/masak nanti. Termasuk dalam kelompok ini adalah larangan menjual pohon secara tahunan.
- b) Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, menjual ikan di kolam/laut, ubi/singkong yang masih ditanam, dan anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.

3) Jual beli bersyarat

Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Contoh jual beli bersyarat yang dilarang, misalnya ketika terjadi ijab kabul si pembeli berkata : “baik, mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku”. Atau sebaliknya si penjual berkata : “Ya, saya jual mobil ini kepadamu sekian asal anak gadismu menjadi istriku”.²⁵

4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib dan buku-buku bacaan porno. Memperjualbelikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat. Sebaliknya, dengan dilarangnya jual beli barang ini, maka hikmahnya minimal dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat.

²⁵ Ibid.,h.82-83.

5) Jual beli yang dilarang karena dianiaya

Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya. Menjual binatang seperti ini, selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini.

6) Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertipu angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembeli.

7) Jual beli *muhaqalah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih disawah atau diladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.²⁶

8) Jual beli *mulamasah* yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.

9) Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lembar-melempar. Seperti seseorang berkata :” Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padamu, nanti kulemparkan

²⁶ Ibid.,h.84.

pula apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.

10) Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedangkan ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

b. Jual beli terlarang karena faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait antara lain :

- 1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar. Apabila ada dua orang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawar pertama diputuskan.²⁷
- 2) Jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota/pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kagiatan pasar, meskipun akadnya sah.
- 3) Membeli barang dengan menborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti

²⁷ Ibid.,h.85.

ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.²⁸

- 4) Jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa. Rasulullah saw, bersabda :

تَرَى سَرَقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرَقَةٌ فَفَدَا شَتْرَكَ فِي إِثْمِهَا وَعَارَهَا

{رواه البيهقي}

Artinya :

“Barang siapa yang membeli barang curian sedangkan ia tahu bahwa itu barang curian maka ia ikut dalam dosa dan kejelekannya”.
(HR.Baihaqi)

5. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu jual beli dari segi pertukarannya, harganya, obyeknya, dan akadnya.

1. Jual beli dari segi pertukarannya
 - a. Jual beli muqayadhah (barter) yaitu jual beli muqayadhah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.
 - b. Jual beli mutlaq yaitu jual beli mutlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah desepakati sebagai alat pertukaran seperti uang.

²⁸ Ibid.,h.86-88

- c. Jual beli ash-sharf yaitu jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang rupiah dengan uang dollar.²⁹
2. Ditinjau dari segi harganya
 - a. Jual beli *al-murabbahah* yaitu jual beli dengan keuntungan tertentu (sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak).
 - b. Jual beli *Wadhi'ah* yaitu jual beli dengan harga asal dengan pengurangan sejumlah harga atau diskon.
 - c. Jual beli *al-musawah* yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang berakad saling meridhai. Jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.³⁰
 3. Ditinjau dari segi benda
 - a. Jual beli yang kelihatannya berarti pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan seperti membeli beras di pasar.
 - b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan). Yaitu perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
 4. Di tinjau dari segi akad

²⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq' Ardh wa Istidlal* (juz 3 dan 4), terj. Abu Zainab, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq* (Cet. I; Jakarta: Lentera, 2009), h.46.

³⁰ Ghufran A. Masadi, *Fiqh Muamalat Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002), h.142.

- a. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam meanampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan atau pernyataan.
- b. Jual beli dengan perantara (tulisan dan utusan), jual beli dengan tulisan dan utusan dipandang sah sebagaimana jual beli dengan lisan. Jual beli dengan tulisan sah dengan syarat orang yang berakad berjauhan atau orang yang berakad dengan tulisan adalah orang yang tidak bias bicara.
- c. Jual beli dengan perbuatan atau dikenal dengan mu'athah, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul. Seperti jual beli yang di supermarket atau mall.³¹

6. Manfaat Jual Beli

1. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
2. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
3. Masing-masing pihak merasa puas.
4. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil).
5. Penjual dan pembeli dapat rahmat dari Allah swt.
6. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

³¹ Hendi Suhendi, *Figh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),h.77-78.

C. Etika Akad Jual Beli

Jual beli sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Pada prinsipnya Rasulullah menganjurkan agar dalam pelaksanaan jual beli tidak ada pihak yang dirugikan. Meskipun Rasulullah menjamin kebebasan pasar, namun beliau juga menjamin pasar jauh dari perilaku zalim yang berpengaruh terhadap stabilitas harga di pasar. Keagungan akhlak (etika) Rasulullah diakui Allah SWT, kawan-kawan dan sahabat-sahabatnya bahkan semua pihak termasuk musuh-musuhnya baik yang langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan beliau.³²

1. Etika perdagangan dalam Islam

a. Bersifat Jujur (Shidiq)

Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual beli. Jujur dalam arti luas tidak bebohong, tidak menipu, tidak mengada-ngada fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji. Karena berbagai tindakan tidak jujur selain merupakan juga perbuatan yang jelas-jelas berdosa, jika bisa dilakukan dalam berdagang juga akan berpengaruh negatif kepada kehidupan pribadi dan keluarga pedagang itu sendiri. Bahkan lebih lagi, sikap dan tindakan yang seperti ini akan mewarnai dan mempengaruhi kehidupan bermasyarakat.

Rasulullah saw. menegaskan pula, bahwa pedagang yang jujur dalam melaksanakan jual beli, di akhirat kelak akan ditempatkan di tempat yang mulia, suatu ketika akan bersama-sama para Nabi, para sahabat dan orang-orang yang

³² Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis Dalam Prespektif Islam*. (Jakarta:Salemba Empat,2011),.h.16.

mati syahid pada hari kiamat. Suatu ketika akan berada disuatu tempat yang tidak terhalang baginya masuk ke dalam surga.³³

b. Amanah (Tanggung jawab)

Setiap pedagang harus bertanggung jawab atas usaha, pekerjaan dan jabatan sebagai pedagang yang telah dipilihnya tersebut. Tanggung jawab disini artinya, mau dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat yang memang secara otomatis terbeban dipundaknya. Kewajiban dan tanggung jawab para pedagang seperti menyediakan barang dan jasa kebutuahn masyarakat dengan harga yang wajar, jumlah yang cukup serta kegunaan dan manfaat yang memadai, tindakan yang sangat dilarang oleh Islam sehubungan dengan adanya tugas, kewajiban dan tanggung jawab para pedagang tersebut adalah menimbun barang dagangan.

c. Tidak Menipu

Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaklah berlaku jujur, berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya, maka jangan berdusta dan jangan bersumpah dusta, sebab sumpah dan dusta dapat menghilangkan berkah jual beli.³⁴ Rasulullah saw. selalu memperingatkan kepada para pedagang untuk tidak mengobral janji dan mempromosikan barang dagangannya secara berlebihan yang cenderung mengada-ngada, semata-mata agar barang dagangannya laris terjual, sebab jika seorang pedagang berani bersumpah palsu, akibat yang akan menimpa dirinya hanyalah kerugian. Beliau telah memberi peringatan kepada para pedagang agar berbuat jujur dan tidak menipu dalam berjual agar tidak merugikan orang lain.

d. Menempati Janji

³³ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010,h.84

³⁴ Ibid,h.85

Seseorang pedagang dituntut untuk selalu menepati janjinya, baik kepada para pembeli maupun diantara sesama pedagang terlebih lagi harus dapat menepati janjinya kepada Allah swt.

e. Murah Hati

Para pedagang selalu bermurah hati dalam melaksanakan jual beli. Murah hati dalam pengertian, ramah tamah, sopan santun, murah senyum, suka mengalah, namun tetap penuh tanggung jawab.

f. Tidak melupakan akhirat

Jual beli adalah perdagangan dunia, sedangkan melaksanakan kewajiban syariat Islam adalah perdagangan akhirat. Keuntungan akhirat pasti lebih utama ketimbang keuntungan dunia. Maka para pedagang Muslim sekali-kali tidak boleh terlalu menyibukkan dirinya semata-mata untuk mencari keuntungan materi dengan meninggalkan keuntungan akhirat.

Sejarah telah mencatat, bahwa dengan berpedoman kepada etika perdagangan Islam sebagaimana disebutkan di atas, maka para pedagang Arab Islam tempo dulu mampu mengalami masa kejayaannya, sehingga mereka dapat terkenal di hampiri seluruh penjuru dunia.

Islam yang hanya memberi aturan-aturan tertentu secara umum terhadap perdagangan, sehingga mekanisme perdagangan dapat berjalan secara sehat, seperti larangan menjual harta yang diharamkan untuk memilikinya, larangan menipu, larangan melakukan riba dalam perdagangan, larangan mematok harga, dan sebagainya.

Perdagangan itu ada dua macam, perdagangan yang halal yang dalam bahasa syara' disebut *bai'*(jual beli) dan perdagangan yang haram, yang disebut riba. Masing-masing baik *bai'* maupun riba adalah termasuk dalam kategori perdagangan.³⁵

2. Perilaku Akad jual beli

1. Jual beli merupakan akad yang melahirkan kewajiban bagi kedua belah pihak yang berakad, yaitu kewajiban penjual memindahkan kepemilikan barang atau hak lainnya kepada pembeli, dan kewajiban pembeli membayar harga barang yang dimaksud.
2. Jual beli merupakan akad pertukaran (*mu'awadhat*), dimana penjual mengambil harga sebagai kompensasi barang yang dia serahkan kepada pembeli, dan pembeli mengambil barang sebagai kompensasi harga yang dia bayar kepada penjual.
3. Jual beli merupakan akad suka rela yang mana undang-undang tidak mensyaratkan sahnya jual beli harus dalam bentuk tertentu, tetapi jual beli dianggap sah dengan adanya keridaan dari kedua belah pihak.
4. Jual beli merupakan akad yang berimplikasi pada pemindahan kepemilikan sehingga penjual harus memindahkan kepemilikan barang yang dijual kepada pembeli.³⁶

³⁵ Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007),h.173.

³⁶ Al-Sanhuri, *al-Washith fi Syar al-Qanun al-Madani*, (Kairo: Dar al-Jami'at al-Masriyyah,1960),Vol.4,h.21.

D. Hikmah Jual Beli

Allah swt. mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada seseorang memeberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memeperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.³⁷ Hikmah jual beli antara lain :

1. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat.
2. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhan atas dasar kerelaan.
3. Masing-masing pihak merasa puas, baik ketika penjual melepas barang dagangannya dengan imbalan, maupun pembeli membayar dan menerima barang.
4. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram atau secara bathil.
5. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.
6. Dapat menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.³⁸

E. Implikasi Taqwa dalam Jual Beli

Definisi taqwa dalam agama Islam ialah memelihara diri dari sesuatu yang akan menimbulkan dosa yaitu dengan cara meninggalkan hal-hal yang

³⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media 2012),.h.88.

³⁸ Ibid,.h.91

dilarang dan untuk lebih sempurna meninggalkan hal-hal yang tidak perlu (al-mubahat).

Dalam definisi di atas tampak dengan jelas bahwa taqwa itu berkaitan dengan perilaku dan sikap mental, dengan dimilikinya sifat taqwa yang demikian kuat, maka seseorang pembisnis akan melakukan usaha-usaha bisnis dengan cara-cara yang halal serta jauh dari praktik-praktik eksploitasi, monopoli dan semua unsur yang akan mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak lain seperti mempermainkan ukuran dan timbangan. Dengan demikian tidak akan melakukan manipulasi barang, sehingga yang baik, yang dikatakan baik dan yang tidak baik atau rusak dejelaskannya dengan penuh kejujuran bahwa itu rusak dan sebagainya.

Dengan adanya sifat taqwa, seseorang pebisnis tidak perlu menghindari persaingan selama dilakukan secara santun dan penuh keakraban, dengan demikian tidak perlu mencari dukun atau paranormal, apa lagi minta tolong kepada jin untuk mendapat kemenangan dalam persaingan.³⁹ Seseorang manejer yang *muttaqin* dalam bersaing tidak akan melakukan itu semua, melainkan dia akan konsentrasi memperkuat perusahaannya ke dalam dan keluar, sehingga bisnis yang dilakukannya akan lebih berkiprah, tanpa harus merusak perusahaan lain yang sejenis, apalagi mematikannya. Jadi ibarat menyalakan lampu, seorang manejer yang *muttaqin* akan selalu berfokus memperbesar cahaya lampunya tanpa berbetik dalam benaknya sedikitpun untuk mamatikan lampu orang lain.

³⁹ Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, *Etika Islam Dalam Berbisnis*. (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2014),.h.176.

Begitulah pola persaingan yang Islami dalam berbisnis itulah model iri yang diperbolehkan, yakni tidak merusak apalagi menghancurkan pihak persaingannya, tapi dia berusaha memperkuat posisinya sehingga dia berhasil memenangkan persaingan tersebut.

Begitulah efektifnya sifat taqwa dalam menjaga dan mengayomi kehidupan umat, jangankan melakukan riba, menumpuk barang saja dia tidak mau, tapi sebaliknya jika taqwa tidak dimiliki oleh seseorang pebisnis maka kemungkinan dia menempuh cara-cara yang legal atau haram sangat besar sekalipun dia mengaku beriman, namun kalau taqwa tidak ada atau tipis, dia masih muda tergoda oleh berbagai rayuan duniawi yang kadang-kadang lahiriahnya amal ukhrawi, tapi batiniyahnya tetap duniawi. Hanya kondisi bisnis semacam inilah yang akan mampu memberikan dan meningkatkan kesejahteraan umat dan pada gilirannya akan mengentaskan kemiskinan yang sudah cukup lama menghimpit bangsa kita.⁴⁰

Dalam hal ini bila kita melaksanakan praktek jual beli menurut perspektif ekonomi Islam adalah perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridhaan Allah swt. bahkan Rasulullah saw. Menegaskan bahwa penjual yang sesuai dengan rukun, syarat dan etika jual beli kelak di akhirat akan ditempatkan bersamapara nabi, syuhada dan orang-orang saleh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang benar di jalan Allah swt.⁴¹

⁴⁰ Ibid.,h.179.

⁴¹ Ibid.,h.180.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif digunakan pendekatan kualitatif dalam skripsi ini karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman serta pengetahuan kepada masyarakat tentang bagaimana praktik jual beli yang baik dan benar menurut syariat Islam.

Dalam penelitian kualitatif, hasil penelitian dan pembahasan memuat temuan yang diperoleh atau hasil analisis dengan menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan dalam bab sebelumnya. Pembahasan ini juga bertujuan untuk menjelaskan perihal modifikasi teori atau menyusun teori baru. ¹

Ada beberapa kelebihan yang terdapat dalam menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu :

- a. Penyesuaian pendekatan kualitatif lebih muda apabila berhadapan dengan kenyataan ganda;
- b. Pendekatan ini menyajikan hakekat hubungan antara peneliti dengan responden secara langsung;

¹ Sahrul Gunawan, Efektifitas Sosialisasi UU No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Terhadap Peredaran Uang Logam Studi Di Kecamatan Palu Barat. (September, 2017),.h.25

- c. Pendekatan lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan berbagai penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil tempat di Pasar Simpong Luwuk yang beralamat di Kel. Simpong Kec. Luwuk Selatan Kab.Banggai. Alasan memilih lokasi ini karena belum ada penelitian dari Mahasiswa IAIN Palu di Pasar Simpong Luwuk, serta penulis ingin mengetahui bagaimana perkembangan pedagang mengenai jual beli menurut syariat Islam.

C. Kehadiran penelitian

Kehadiran peneliti yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu agar peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian sekaligus pengumpulan data. Oleh karena itu, kehadiran peneliti dilapangan untuk peneliti kualitatif mutlak diperlukan. Kehadiran peneliti ini dapat dilukiskan dalam laporan penelitian. Perlu juga di jelaskan apakah peran peneliti sebagai partisipan penuh atau pengamat penuh.

Selain itu, perlu disebutkan apakah kehadiran peneliti diketahui statusnya sebagai peneliti oleh subjek atau informan. Selain juga manusia dapat juga digunakan instrumen lain tetapi fungsinya terbatas hanya pendukung tugas peneliti sebagai instrumen utama.²

D. Data dan sumber data

Jenis data yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini terbagi dalam dua jenis, yaitu;

² Ibid.,h.26.

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari responden dengan cara melalui kusioner, observasi, angket dan wawancara. Sementara data sekunder adalah data yang diperoleh melalui observasi. Pada pola ini penulis membuat pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan tema dan informasi yang hendak diteliti penulis. Seiring dengan itu, penulis mengorek keterangan untuk mendapatkan informasi dari orang-orang tertentu yang terlibat langsung maupun tidak langsung terhadap pokok permasalahan yang diangkat.
- b. Data sekunder, yaitu pengumpulan data melalui dokumentasi dan catatan-catatan yang berkaitan dengan objek penelitian, disamping itu sebagai pelengkap data lainnya, yang dapat menunjukkan kondisi objektif, seperti sarana dan prasarana dan data lainnya yang berhubungan dan berpengaruh terhadap objek penelitian.³

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini pengumpulan data penulis menerapkan tiga macam teknik pengumpulan data hal ini diambil dikarenakan ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Adapun tiga tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam karya ilmiah ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Observasi

Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap obyek yang diteliti dan pencatatan secara

³ Ibid.,h28.

sistematik gejala-gejala diselidiki. Dalam buku yang berjudul “ Metode Research Penelitian Ilmiah” S. Nasution, berpendapat “observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia yang terjadi dalam kenyataan”. Dalam observasi ini, penulis menggunakan metode observasi langsung, yakni mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek yang diteliti dan dibarengi dengan kegiatan pencatatan sistematis berkaitan dengan apa-apa yang dilihat dan berkenaan dengan data yang dibutuhkan.⁴

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pernyataan itu.

Wawancara adalah metode data dengan mewawancarai beberapa informan peneliti ini. Instrumen peneliti yang digunakan dalam interview adalah alat tulis menulis untuk transkrip wawancara dan pedoman wawancara disusun secara tidak terstruktur.

Tehnik wawancara dilakukan dengan melalui wawancara mendalam yaitu suatu mekanisme pengumpulan data yang dilakukan melalui kontak komunikasi tentang bagaimana Praktek Jual Beli Beras di Pasar Simpong Luwuk.

c. Dokumentasi

⁴ S.Nasution, Metode Research Penelitian Ilmiah, (Cet, VII; Bumi Aksara, 2004),h.106.

Dokumentasi adalah pengumpulan bukti-bukti dan keterangan-keterangan seperti (gambar, kutipan, guntingan koran dan bahan referensi lainnya).⁵

F. Teknik Analisis Data

Setelah berakhirnya pengumpulan data, maka data yang terkumpul tersebut kemudian dikelola dalam sebuah proses untuk menemukan teori dari data. Pengelolaan data tersebut disebut analisis data. Menurut Moleong, analisis data adalah “ Proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data”.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka analisis itu berlangsung sejak pertama kali penulis ke lapangan sampai pengumpulan data tersebut menjawab semua permasalahan yang ada. Jadi, sejumlah fakta yang diperoleh dilapangan akan dikumpulkan dengan cara menuliskan atau mengadopsi, mengedit, mengklarifikasi, mereduksi dan kemudian dilanjutkan dengan penyajian.⁶

Sebagai model penelitian yang mengedepankan proses, maka sejumlah mekanisme diatas akan dilalui secara berkesinambungan dengan beberapa tahap :

1. Mengadopsi yang berarti mengumpulkan atau menulis semua data yang diperoleh dilapangan yang telah disesuaikan dengan fokus utama dari penelitian ini.

⁵ Ibid.,h.108.

⁶ Sahrul Gunawan, Efektifitas Sosialisasi UU No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Terhadap Peredaran Uang Logam Studi Di Kecamatan Palu Barat. (September, 2017).h.30.

2. Mengedit berarti memperbaiki, menambah atau membuang kata-kata responden yang tidak memiliki hubungan dengan fokus dan masalah penelitian.
3. Mengklarifikasi berarti memila-mila (mengelompokkan) seluruh pendapat responden tentang fokus penelitian yang memiliki kesamaan dan membandingkan antara kelompok yang satu dan yang lainnya.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Salah satu bagian terpenting dalam penelitian kualitatif adalah pengecekan keabsahan data untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh. Dalam pengecekan keabsahan data ini penulis menggunakan triangulasi.

Adapun yang dimaksud dengan triangulasi adalah :“Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lain”.

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data atau validitas data tidak diuji dengan metode statistik, melainkan dengan analisis kritis kualitatif.⁷

⁷ Ibid.,h.31.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Luwuk Kab.Banggai

Luwuk merupakan Ibu kota dari Kabupaten banggai, namun sampai saat ini hampir dipastikan masih banyak masyarakat yang berdiam di Kecamatan Luwuk saat ini belum memahami serta mengetahui sejarah terbentuknya, serta berkembang Luwuk.

Luwuk, terletak di ujung Timur Sulawesi Tengah, dan merupakan ibu kota Kabupaten Banggai. Dalam perjalanannya, kota ini berawal dari sebuah “nama” yang diberikan penduduknya pada saat itu untuk menjadi pengenalan mereka dalam berkomunikasi, sesama warganya.

Pada tahun 1726, di wilayah pegunungan pesisir Pulau Sulawesi Tengah bagian Timur, terdapat sekelompok masyarakat, yang telah membentuk persekutuan dengan nama Keleke, dengan wilayah kekuasaan, Keles, Tandos, Mankin Piala, Tontoan, pemimpinnya dikenal sebagai Bosanyo Keleke (Pembesar Keleke), masuk dalam wilayah kekuasaan kerajaan Banggai.

Pada tahun 1791, masyarakat Keleke mengembangkan wilayah perkampungannya, di tepi pantai, dan mereka berkebun, bercocok tanam, sambil mereka memancing di laut. Bosanyo Keleke Sula, kemudian menamakan tempat perkampungan baru ini, dengan nama Luwok.

Secara etimologi, Luwok dari asal kata Huk, artinya Teluk, karena memang bentuknya seperti teluk. Luwok, dalam perkembangannya menjadi pusat

perdagangan antara Bangsa Tionghoa, Portugis, Spanyol, Belanda, Arab, Bugis, Makassar, Buton, Jawa, Filipina dan Maluku.

Pada tahun 1880, Bosanyo Keleke Mabulang, memerintahkan warganya, agar memebentuk perkampungan baru di Luwok (Teluk) di pesisir pantai meraka manamakan Kampung Asam Jawa (sekarang asrama dan rumah KODIM 1308). Setelah Hindia Belanda menguasai wilayah kerajaan Banggai (1908), maka perumahan warga Keleke di Asam Jawa berbentuk rumah tolok (tinggi), diperintah kontrole Belanda pada saat itu Kapten R.Chrisse kepada raja Banggai Abdurrahman, untuk memerintahkan memindahkan rumah, tempat tinggal mereka kearah pegunungan W (pegunungan W adalah pegunungan di Luwok sekarang). Kemudian Bosanyo Mabulang memerintahkan warganya untuk memindahkan rumah mereka (1912), dengan cara di Soho “Sohongi” (dipercepat), dari kata ini Sohongi atau dipercepat inilah asal mula penamaan Kelurahan Soho sekarang, dan akhirnya kampung baru ini bernama kampung Soho. Wilayah kampong Soho meliputi, sebelah Barat Mangkio, sebelah Selatan Pabilon (Dongkalan), sebelah Timur Bungin dan sebelah Utara Luwok (teluk).

Warga Keleke yang kawin-mengawin dengan warga Mangkin Piala, serta suku Bugis Makassar, kemudian membentuk perkampungan baru, yaitu kampong Dongkalan, kampong Simpoung (atau sekarang disebut Simpong) pada tahun 1880¹.

Luwok menjadi nama perkampungan diadopsi oleh warga Dongkalan, yang kemudian menggantikan nama kampong mereka Luwok, pada tahun 1901.

¹ Syafrin Moh. Saleh “Catatan Sejarah Kota Luwok” 1994.

Kepala kampung Luwok pertama H.Kailo, kemudian mengumpulkan saudara-saudaranya dari kampung Soho, kampung Jole dan kampung Simpong membentuk persekutuan baru dengan nama Luwok, dan dipimpin oleh Bosanyo pertama H.Kailo, kedua Kalia Makmur, ketiga Sinukun, keempat Ipung Mang dan seterusnya.²

Luwok kemudian menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1907, pada tanggal 1 April 1908, Raja Abdurrahman menandatangani Kortel Verklaring (pelekat pendek) dengan pemerintah Hindia Belanda Kapten AR. Cherissen, yang isinya Kerajaan Banggai lepas dari kesultanan Ternate dan mendapat status sebagai wilayah yang mempunyai pemerintahan sendiri. Namun pada tahun 1924, Belanda mengeluarkan lembaran Negara nomor 365, isinya Kekuasaan Sulawesi Tengah di pusatkan di residen Manade (Manado), dan terbagi dua Afdeling, yaitu Afdeling Donggala dan Afdeling Poso. Banggai masuk Onderafdeling yang berkedudukan di Luwok.

Kepala Onderafdeling Banggai di Luwok dari tahun 1908 sampai dengan tahun 1942 masing-masing adalah sebagai berikut :

1. AR. Cherissen
2. Kapten Paulissen
3. Kapten JJ.Doermier (kontrolle Belanda yang aktif dan produktif meneliti Kerajaan Banggai, dan memepertahankan desertasinya di Rijks Universitiet, Leiden dan mendapat gelar doktor, dengan promotor Prof.Dr.V.E.Kom).

² Muhrim Abd.Gani, Arsad Himran dan Rahman Dayanun "Catatan Sejarah Kota Luwok" 1994

4. Kapten Wolrabe

Pada tanggal 15 Mei tahun 1942, Jepang masuk dan menadarat di Luwok di bawah panglima perangnya Miyamoto, kemudian menjadikan Luwok sebagai pusat pemerintahan di wilayah kerajaan Banggai. Pemerintah Jepang memebentuk struktur pemerintahan yang mereka sebut, Ken Kanrikan (Afdeling), Bunken Kanrikan (Onderafling), Suco (raja). Gunco (kepala distrik), dan Sonco (kepala desa).

Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu 15 Agustus 1945, kemudian 17 Agustus 1945 Kemerdekaan Republik Indonesia. Belanda datang kembali dengan memebonceng pada Netherland Indies Civil Administration (NICA), administrasi sipil dari Hindia Belanda masuk pelabuhan Luwok, dipimpin Mayor Welson, Bangsa Australia dengan membawa pasukan Angkatan Darat dan Angkatan Laut Australia.

Setelah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1952, status Kerajaan Banggai menjadi Swapraja Banggai, dengan Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) raja ke 33 H.Sjoekoeran Aminuddin Amir, dan berkedudukan di Luwok. Lahirnya Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1959 tanggal, 4 Juli 1959 tentang pembentukan daerah dati II di Sulawesi, maka swapraja Banggai menjadi Kabupaten Banggai, dengan pusat pemerintahan di Luwok atau sekarang disebut Luwuk, Bupati pertama Kabupaten Banggai adalah Bidin.

Luwok, kemudian diadopsi oleh masyarakat Dongkalan menjadi desanya dengan nama Luwuk, yang diresmikan pula menjadi Kelurahan Luwuk sampai saat ini. Luwuk juga menjadi Kecamatan Luwuk, dan juga menjadi Ibu Kota Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.³

B. Gambaran Umum Pasar Simpong Luwuk

Di dalam kehidupan sehari-hari keberadaan pasar sangatlah penting bagi kita. Dengan adanya pasar, kebutuhan yang tidak bisa kita hasilkan secara sendiri, bisa kita peroleh melalui pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Transaksi adalah kesepakatan dalam kegiatan jual beli. Pasar merupakan tempat penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Pasar juga merupakan tempat memperkenalkan dan menginformasi suatu barang dan jasa tentang manfaat dan keunggulannya pada konsumen. Di pasar juga merupakan tempat terjadinya tawar-menawar antara penjual dan pembeli.⁴

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pasar adalah merupakan tempat produsen mendistribusikan barang kepada konsumen, pasar sebagai pembentuk harga yakni terjadinya tawar-menawar antara penjual dan pembeli, dan pasar juga sebagai sarana promosi suatu barang kepada konsumen.

Pasar Simpong Luwuk adalah salah satu pasar tradisional yang terletak di Kelurahan Simpong Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai. Pasar

³ Haryanto Djalumang "Wonderful Banggai"

⁴ <http://manshabhirazhafira.blogspot.com/2012/konseppasar.html>. Di akses 30 Oktober 2019.


Simpong Luwuk merupakan satu-satunya pasar tradisional yang ada di Kota Luwuk. Terbentuknya Pasar Simpong Luwuk karena pada tahun 2000 terjadi kebakaran di Pasar Sentral Luwuk kemudian pasca kebakaran tersebut di pindahkan pasar tersebut ke Kelurahan Simpong itulah sehingga di namakan Pasar Simpong Luwuk. Pasar Simpong Luwuk terletak di pinggiran pantai di antara kampung Maahas dan Jole pante. Kelurahan Simpong Luwuk berjumlah lebih kurang 38.312 jiwa, tak heran jika pedagang yang memanfaatkan lokasi ini sebagian besar merupakan penduduk suku Saluan yang berada di Kelurahan Simpong, pedagangnya didominasi oleh warga Bugis, Gorontalo, Buton, Saluan. Aktivitas pedagang di pasar Simpong Luwuk buka setiap hari. Namun keramaiannya hanya sampai jam 5 sore. Pada jam itu, pedagang sudah berkemas, hanya beberapa pedagang tetap membuka dagangannya seperti pedagang sembako.⁵

1. Letak Geografis

Pasar Simpong Luwuk terletak di Jl. Baru, Kelurahan Simpong Kecamatan Luwuk Selatan Kab. Banggai, Sulawesi Tengah. Di pasar ini terdapat enam belas pedagang beras sehingga pasar ini selalu ramai dikunjungi dan di pasar ini juga merupakan tempat berdagang masyarakat Luwuk.

2. Struktur Organisasi/Kepegawaian Pasar Simpong Luwuk

⁵ Suwandi Daud (Kepala pasar) , *wawancara*, Luwuk 13 Juli 2019



Keterangan :

Direktur Utama : Sudar Iseng S.H

Kepala Pasar : Suwandi Daud S.E

Adm & Keuangan : Arfina Madjid

Kolektor : 1. Idun
2. Bambang M
3. Ratni
4. Hasan Ali

Staff Adm & Keuangan : 1. Nadila Pangkatan
2. Sri Wahyuni
3. Suprianto H

4. Susanto. A

5. Yuliana Dahlan

Keamanan dan Kebersihan : 1. Muh.Reza

2. Fadly Padju⁶

C. Mekanisme Praktek Jual Beli Beras di Pasar Simpong Luwuk

Secara sederhana transaksi diartikan peralihan hak dan kepemilikan dari satu tangan ketangan lain. Ini merupakan satu cara dalam memperoleh harta di samping mendapatkan sendiri sebelum menjadi milik seseorang dan merupakan cara yang lazim dalam mendapatkan hak.

Transaksi yang sesuai dengan kehendak Allah adalah menurut prinsip suka sama suka, terbuka bebas dari unsur penipuan untuk mendapatkan sesuatu yang ada manfaatnya dalam pergaulan hidup di dunia. Prinsip tersebut diambil dari petunjuk umum yang disebutkan dalam Al qur'an dan pedoman yang diberikan dalam Sunnah Nabi.⁷

Jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban/perikatan untuk memberikan sesuatu, hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.⁸

⁶ Muh Reza (Pegawai Pasar Simpong Luwuk), *wawancara*, Luwuk 14 Juli 2019

⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003),h.189.

⁸ Gunawan Widjaja, Kartini Muljadi, *Jual Beli* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2003).h.7

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan aktifitas jual beli maka terjadi suatu transaksi. Transaksi adalah peralihan hak dan kepemilikan dari satu tangan ke tangan lain dengan adanya prinsip suka sama suka dan bebas dari unsur penipuan agar mendapatkan sesuatu yang bermanfaat.

Sekilas tentang ketentuan jual beli. Rukun jual beli adalah segala sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan hukum jual beli, yaitu berupa adanya penjual dan pembeli itu sendiri, *shighat* dari kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli dan adanya barang yang menjadi obyek jual beli (*ma'qud alaih*).

Adapun mengenai adanya orang yang melakukan akad (aqidain) yaitu penjual dan pembeli pada praktik jual beli beras di Pasar Simpong Luwuk ini tidak ada masalah pula karena pelaku akad yakni penjual dan pembeli tetap ada. Rukun yang harus terpenuhi lagi yaitu mengenai barang yang dijadikan obyek jual beli. Barang yang dijadikan obyek jual beli haruslah memenuhi beberapa syarat :

1. Syarat umum adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan syara'. Diantaranya yang disebutkan dalam rukun diatas, juga harus terhindar kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu (*tauqid*), penipuan (*gharar*), kemadharatan, dan pesyaratan yang merusak lainnya. Jadi syarat dalam jual beli beras campuran ini tidak terpenuhi karena ada unsur penipuan (*gharar*) dpada obyek yang dijadikan jual beli yang dapat merugikan salah satu pihak.
2. Syarat khusus adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi persyaratan berikut :

- a. Barang yang diperjual belikan harus dapat dipegang, yaitu pada jual beli benda yang harus dipegang sebab apabila dilepaskan akan rusak atau hilang. Pada syarat ini jual beli beras terpenuhi karena barang yang dijadikan jual beli dapat dipegang.
- b. Harga awal harus diketahui, yaitu pada jual beli amanat. Harga pada jual beli beras diketahui pada awal pembelian, maka syarat ini terpenuhi.
- c. Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah, yaitu pada jual beli yang bendanya ada di tempat. Penyerahan beras yang dijadikan jual beli langsung dapat diserahterimakan ditempat maka syarat ini terpenuhi.
- d. Harus seimbang dalam ukuran timbangan, yaitu dalam jual beli yang memakai atau timbangan. Syarat disini terpenuhi, hal ini dapat dilihat dari pada saat menimbang dapat dilihat secara langsung dan biasanya setelah beras diterima akan ditimbang lagi oleh pembeli ke timbangan yang berbeda.⁹

Selain syarat diatas menurut *jumhur ulma'* syarat yang harus dimenuhi pada jual beli adalah :

1. Barangnya suci,
2. Dapat bermanfaat,
3. Barang yang dijual belikan ada,
4. Barang yang dijual belikan bernilai,
5. Barang yang diperjual belikan milik sendiri,

⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),h.78

6. Barang yang dijual belikan dapat diserahterimahkan.¹⁰

Kebersihan (suci) barang yang dijual syarat penting namun hal ini tidak ada masalah, karena barang yang diperjual belikan adalah berupa beras sehingga tidak tergolong benda-benda yang najis ataupun benda-benda yang diharamkan seperti khamr, anjing, babi, dan yang lainnya. Dengan demikian dari segi syarat terhadap barang yang diperjual belikan haruslah bersih (suci) dan tidak ada masalah.¹¹

Adanya syarat terhadap barang yang diperjual belikan harus dapat bermanfaat. Beras merupakan salah satu makan pokok yang harus terpenuhi dalam kehidupan, karena beras manusia dapat memenuhi kebutuhan pokoknya yaitu makan. Hal ini sangat bermanfaat bagi manusia sehingga dalam hal barang yang diperjual belikan harus bermanfaat tidak ada masalah. Masyarakat Luwuk adalah masyarakat yang mayoritasnya bekerja sebagai petani dan pedagang dan sebagiannya berprofesi sebagai pegawai, guru, polisi dan sebagainya. Masyarakat Luwuk untuk mendapatkan beras, mereka harus pergi membelinya di Pasar Simpong Luwuk hal ini dikarenakan lebih cepat di jangkau.¹²

Terkait dengan jual beli beras campuran merupakan satu dari banyak fenomena yang terjadi dalam aktivitas jual beli. Campuran yang dimaksud adalah mencampur beras yang berkualitas baik dengan beras yang berkualitas tidak baik dan dijual sesuai beras yang berkualitas baik. Dalam permasalahan ini timbulah

¹⁰ Djuwaini, Dimyudin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).h.56

¹¹ Abdul Aziz, Muhammad Azzam, *“Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam”*, (Jakarta: Amzah, 2010),.h.94

¹² Hasna Pedagog, wawancara, Luwuk 6 November 2019

masalah yang mewajibkan penjual untuk mengatakan yang sebenarnya tentang kualitas beras yang dijualnya, sehingga pembeli tidak merasa kecewa dan beralih mencari penjual beras yang lebih baik lagi.

Beras dapat dikatakan berkualitas tidak baik biasanya jika :

1. Beras yang berkualitas tidak baik biasanya jika dipegang dengan tangan kering akan menempel pada tangan, tidak kasar serta perubahan warna yang terlalu putih.
2. Beras yang berkualitas tidak baik biasanya aroma dari beras kurang sedap.
3. Dan beras yang berkualitas tidak baik setelah dimasak biasanya nasinya kaku, tidak enak, kurang nikmat, dan rasanya kurang sedap.

Kaitannya dengan jual beli beras campuran, para pelaku usaha menanggapi permasalahan tersebut, mereka kurang memahami tentang praktek jual beli beras campuran yang benar dan sesuai dengan aturan hukum Islam. Mereka hanya beranggapan serta berkeyakinan bahwa baginya yang penting semua beras dapat laku terjual, karena jika tidak seperti itu maka beras miskin atau beras yang berkualitas jelek tidak laku terjual, dan jika tidak laku maka mereka akan rugi. Pada praktek jual beli beras ini nilai harganya sudah diketahui jelas per kilo ataupun per sak, biasanya ada beberapa yang menawar. Namun pada hakikatnya nilai harga beras sudah diketahui oleh kedua pihak yang akan melakukan akad jual beli.¹³

¹³ Samali, pedagang wawancara, Luwuk 6 November 2019

Menurut Bapak Saiim salah satu pedagang beras di Pasar Simpong Luwuk mengatakan ketika para rentenir beras datang di pasar, para pedagang langsung membelinya secara tunai, namun ada juga pedagang yang membelinya secara berangsur/kredit sebanyak dua atau tiga kali angsuran sesuai dengan kesepakatan merek. Kemudian beras yang mereka dijual di Pasar Simpong Luwuk berbeda-beda sesuai dengan kualitas dari beras tersebut. Berikut ini data klasifikasi jenis beras yang di jual di Pasar Simpong Luwuk.

Tabel 4.1
Jenis Kualitas Beras yang di Jual di Pasar Simpong Luwuk

No	Nama Barang	Kualitas
1.	Beras Santana	Baik
2.	Beras Cintanur	Baik
3.	Beras Pulut	Baik
4.	Beras Superwin	Baik
5.	Beras Ciliwung	Sedang
6.	Beras Merah	Baik
7.	Beras Kepala	Sedang
8.	Beras Habo	Baik

Sumber data : Wawancara dengan
penjual beras, bulan November tahun 2019¹⁴

Para petani menjual beras jenis santana, habo, superwin dan cintanur kepada pembeli seharga Rp.470.000,00 per karungnya dengan berat 50 kg dan

¹⁴ Saiim, Penjual Beras, *Wawancara*, Luwuk, 7 November 2019

beras jenis kepala dan ciliwing seharga Rp.460.000,00 per karungnya dengan berat 50 kg kemudian jenis beras merah Rp.650.000,00 per karungnya dengan berat 50 kg.

Tabel 4.2
Harga Jual Beras Petani dan Pembeli.

No	Nama Barang	Harga beras dari petani (beras 50 kg)	Harga Beras dari Pembeli	
			Beras 50 kg	Beras 15 kg
1	Beras Santana	Rp.420.000,00-	Rp.470.000,00-	Rp.120.000,00-
2	Beras Cintanur	Rp.425.000,00-	Rp.470.000,00-	Rp.120.000,00-
3	Beras Pulut	Rp.420.000,00-	Rp.470.000,00-	Rp.120.000,00-
4	Beras Super win	Rp.420.000,00-	Rp.470.000,00-	Rp.120.000,00-
5	Beras Ciliwung	Rp.415.000,00	Rp.460.000,00-	Rp.112.000,00-
6	Beras Merah	Rp.500.000,00-	Rp.650.000,00-	Rp.210.000,00-
7	Beras Kepala	Rp.415.000,00-	Rp.460.000,00-	Rp.112.000,00-
8	Beras Habo	Rp.420.000,00-	Rp.470.000,00-	Rp.120.000,00-

Sumber data : Wawancara dengan penjual beras, bulan November tahun 2019¹⁵

Para pedagang menjual beras tersebut kepada pembeli ada yang dalam bentuk eceran yakni dalam satuan liter.

Tabel 4.3
Harga jual beli beras secara eceran yakni dalam satuan liter.

No	Nama Barang	Harga per Liter

¹⁵ Saana Penjual Beras, *Wawancara*, Luwuk 7 November 2019

1	Beras Santana	Rp.8.000,00-
2	Beras Cintanur	Rp.8.500,00-
3	Beras Pulut	Rp.13.000,00-
4	Beras Superwin	Rp.8.000,00-
5	Beras Ciliwung	Rp.7.500,00-
6	Beras Merah	Rp.15.000,00-
7	Beras Kepala	Rp.7.500,00-
8	Beras Habo	Rp.8.500,00-

Sumber data : Wawancara dengan
penjual beras, bulan November tahun 2019

Bapak Awan mengatakan perbedaan harga ini guna mengantisipasi adanya kualitas beras menurun. Apabila kualitas beras menurun, maka akan menyulitkan penjual selain itu apabila tidak segera habis, maka bentuknya akan berubah warna dan tidak sempurna lagi untuk dijual, selain itu keuntungan yang didapat tidak akan mencapai target, jadi perihal perbedaan harga itu juga dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang setara.

Terkait dengan perbedaan harga yang terjadi ini, penjual tidak membedakan antara pembeli yang satu dengan yang lainnya. Penjual tidak melihat karakteristik pembeli apakah ini pelanggan, bukan pelanggan, pegawai, pedagang dan lain-lain, harga yang diberikan sama saja. Menurut pembeli beras di Pasar Simpong Luwuk, harga bahan pokok yang dijual sesuai dengan harga di

pasar-pasar lainnya, itu artinya harga ini sesuai dengan harga yang berlaku di pasaran, dan selisih harga yang terjadi tidak diatas batasan kewajaran.¹⁶

Masyarakat Luwuk menjadikan beras sebagai makanan pokok yang harus dipenuhi, dari masyarakat yang mapan hingga masyarakat yang masuk dalam ekonomi lemah. Bagi masyarakat ekonomi lemah umumnya mereka juga tetap bisa mendapatkan beras dengan cara membelinya secara tidak tunai atau diangsur dua hingga tiga kali angsuran sesuai dengan kesepakatan dengan penjual. Hal ini sudah menjadi lumrah bagi masyarakat Luwuk.¹⁷

D. Analisis Jual Beli Beras di Pasar Simpong Luwuk dalam Perspektif Ekonomi Islam

Beras merupakan salah satu makanan pokok yang harus terpenuhi dalam kehidupan. Untuk mendapatkan beras tersebut dibutuhkan petani dan para penjual. Itu pula yang terjadi di Pasar Simpong Luwuk Kab. Banggai. Dari sekian banyak interaksi kemasyarakatan, jual beli merupakan kegiatan yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga menyebabkan orang menjadi ketergantungan serta menyadari bahwa mereka tidak bisa lepas dari kegiatan ini, termasuk dalam menjalankan jual beli beras.

Terkadang demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya banyak diantara para penjual terjebak melakukan transaksi jual beli yang dilarang oleh syariat seperti jual beli yang mengandung unsur riba. Boleh jadi kesalahan yang dilakukannya dikarenakan ketidaktahuan mereka mengenai jual beli yang sesuai

¹⁶ Pa.Awan penjual beras, *wawancara*. Luwuk 7 November 2019

¹⁷ Saana Penjual Beras, *Wawancara*, Luwuk 7 November 2019

dengan syariat Islam maupun karena faktor kesengajaan, seperti transaksi jual beli beras secara tidak tunai (kredit) yang dilakukan masyarakat di Pasar Simpong Luwuk.

Perbedaan harga yang terjadi dalam jual beli beras dengan jumlah banyak dan sedikit di Pasar Simpong Luwuk tidak membuat jual beli bahan pokok ini menjadi fasid (rusak). Secara kontekstual jual beli beras yang terjadi di Pasar Simpong Luwuk sudah sesuai dengan rukun jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya shighat (ijab dan qabul), dimana para pembeli memberikan uang kepada penjual yang menunjukkan adanya nilai tukar beras dan penjual memberikan beras kepada para pembeli dalam persetujuan jual beli beras tersebut, namun faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan harga tersebut sebenarnya tidak diperkenankan yaitu karena alasan tidak ada nominal yang sesuai, sehingga terjadinya pembulatan. Pembulatan menjadikan kelebihan harga beras dalam jumlah sedikit, sehingga harganya berbeda dengan perhitungan yang seharusnya. Pada dasarnya seorang muslim dilarang memakan harta saudaranya dengan jalan kebatilan.

Perbedaan harga yang terjadi dalam jual beli beras di Pasar Simpong Luwuk juga tidak mengandung unsur penipuan, karena adanya kejelasan mengenai harga dan objek serta adanya kerelaan kedua belah pihak, hal ini juga didasarkan pada keterangan pembeli yang tidak pernah *complain* dalam membeli.

Apabila ada yang tidak setuju dengan perbedaan harga ini maka penjual tidak pernah memaksa pembeli. Selain itu pembeli bebas memilih jenis beras yang

akan dibeli baik dalam jumlah banyak ataupun sedikit, oleh sebab itu dalam jual beli ini juga berlaku pula hak khiyar, yang secara terminologis dalam ilmu fiqh berarti hak yang dimiliki dua orang yang melakukan perjanjian usaha untuk memilih antara dua hal yang disukainya, meneruskan perjanjian tersebut atau membatalkannya. Hikmah disyariatkannya hak pilih adalah membuktikan dan mempertegas adanya kerelaan dan pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian.¹⁸ Adanya pemberlakuan hak khiyar terkait jual beli dan perbedaan harga ini telah sesuai dengan sabda Rasulullah saw :

عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلْمُنْبَأُ يَعَانُ بِأَلْخِيَارِ مَالٍ يَنْفَرَقًا، أَوْ يَفُؤُ
لِأَحَدٍ هُمَا لِصَاحِبِهِ: إِخْتَرُ، وَرُبَّمَا قِيلَ : أَوْ يَكُونُ بَيْعُ الْخِيَارِ {رواه احمد والبخارى

“Dan dari Ibnu Umar r.a bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersabda: “Penjual dan pembeli (mempunyai hak) khiyar selama belum berpisah, atau salah seorang di antara mereka berkata kepada yang lain ‘pililah’, dan ia berkata atau jual beli itu dengan (hak) khiyar”. (HR.Ahmad, Bukhari dan Muslim).

Selain itu apabila kita tarik dari pengertian harga yaitu merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli beras dimana kesepakatan tersebut diridhai (suka sama suka) oleh kedua belah pihak, artinya masalah harga termasuk dalam jual beli dan penentuannya harus diridhai (suka sama suka) kedua belah pihak, baik antara penjual dan pembeli ataupun pembeli dengan pemerintah.

Kemudian berdasarkan prinsip kejujuran (*honesty*), dimana penjual menyebutkan harga yang sesuai kepada pembeli, yaitu harga yang berlaku di pasaran dan berlaku saat itu dan sesuai dengan perhitungan dalam perdagangan.

¹⁸ Abdullah Al-Muslih dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta : Darul Haq, 2001),h.47.

Penjual tidak membohongi dan menipu pembeli terkait harga dan objekl jual beli yaitu beras, karena beras yang dijual sesuai dengan harga yang berlaku, kemudian tidak ada kecatatan dalam objek, hal ini terbukti dari adanya pendapat responden yang mengatakan bahwa beras yang dijual di Pasar Simpong Luwuk cukup memuaskan pembeli.

Terkait prinsip keterbukaan (*transparency*) serta keadilan (*justice*) juga terpenuhi, dimana penjual beras di Pasar Simpong Luwuk menjual beras sesuai dengan fakta, dimana barang dan harga yang di jual sesuai dengan perhitungan dan standar atau harga normal pasar dalam jual beli beras, dan keuntungan yang mereka peroleh tidak diluar batas normal, karena rata-rata penjual beras di Pasar Simpong Luwuk dengan harga yang sama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang penulis paparkan sebelumnya, maka praktik jual beli beras di Pasar Simpong Luwuk penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan adanya data yang diperoleh peneliti bahwa dalam jual beli beras di Pasar Simpong Luwuk tidak mengandung penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak, yaitu pembeli. Dalam pertanggung jawaban penjual tidak menghiraukan adanya keluhan dari konsumennya, penjual umumnya hanya beralasan bahwa beras mereka sama dengan sampel dan tidak mengurangi harga sebelumnya.
2. Terkait perbedaan harga yang terjadi dalam jual beli beras di Pasar Simpong Luwuk juga tidak mengandung unsur penipuan, karena adanya kejelasan mengenai harga dan objek serta adanya kerelaan kedua belah pihak, hal ini juga didasarkan pada keterangan pemebeli yang tidak pernah *complain* dalam membeli. Apabila ada yang tidak setuju dengan perbedaan harga ini maka penjual tidak pernah memaksa pembeli.
3. Dalam tinjauan hukum Islam tentang perbedaan harga dalam jual beli beras telah sesuai dengan konsep harga dalam Islam dimana terpenuhinya syarat-syarat dalam penentuan harga yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip penentuan harga dan mekanisme pasar dalam Islam serta sesuai dengan konsep harga yang adil dalam Islam.

B. Saran

Dalam skripsi ini penulis memberikan sarana terhadap lokasi penelitian yang penulis teliti, adapun saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dalam melakukan perdagangan sebaiknya berpedoman dengan etika perdagangan agar usaha yang dijalankannya itu dapat bermanfaat bagi penjual maupun pembeli dan akan berpengaruh dengan kepercayaan konsumen atau memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen. Dan pelaku penjual dan pembeli harus mengetahui tentang jual beli yang dapat memberikan keberkahan dan manfaat atau tidak melanggar hukum yang ada.
2. Dalam melakukan perdagangan dianjurkan untuk selalu bersifat jujur, bermurah hati, menghindari perbuatan curang yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain.
3. Untuk penjual, sebaiknya selisih harga yang diberikan dalam perbedaan harga untuk jual beli beras dengan jumlah banyak dan sedikit diminimalisir lagi nominalnya hingga mendekati minimum, sehingga pembeli lebih puas dalam berbelanja beras.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafawaq fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975, jilid II.
- Abdullah Al-Muslih dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta : Darul Haq, 2001.
- Abdul Aziz, Muhammad Azzam, "*Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*", Jakarta: Amzah, 2010.
- Ahmad Kusuma,"timbangan",<http://cetak.bankapos.com/opini/read/39.html>.Di akses 1 November 2019.
- Ahmad Mudjab Mahallf, Ahmad Rodh Hasbulloh, *Hadis-hadis Muttafaq'Alaih*, Jakarta: Kencana, Edisi Pertama, 2004.
- Al-Syilbi, *Hasyiyang al-Syilbi*, dicetak bersama kitab *Tabyin al-Haqqa'iq Syar Kanz al-Daqa'iq*, Kairo:al-Matba'ah al-Kubra al-Amiriyah,1313 H ,Cet.Kel-1,Vol.4,h,2.
- Al-Qalyubi dan Umairah, *Hasyiyata al-Qalyubi wa'Umairah*, Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyah,TT ,Vol.2,h.256.
- Al-Sanhuri, *al-Washith fi Syar al-Qanun al-Madani*, (Kairo: Dar al-Jami'at al-Masriyyah,1960),Vol.4,h.21.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah. Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Azizah," *Etika Jual Beli di Pasar Tradisional Celancang dalam Prespektif Ekonomi Islam*". Skripsi tidak diterbitkan. Cirebon: Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2016.
- Aziz, Erwati, Baidan Nashraddin. *Etika Islam Dalam Berbisnis*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (*Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia* <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Penerapan>. diakses 29 Agustus 2019.
- Burhaniddin, *Etika Individual Pola Dasar Filsafat Moral*. Jakarta : PT.Rineka Cipta, 2000
- Cahaya Arynagara." *Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Timbangan bagi Pedagang Sembako dalam Tinjauan Ekonomi Islam di Pasar Pettarani Kota Makassar*".Skripsi tidak diterbitkan. Makassar: Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2018.
- Dahlan,Abdul,Azis (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta:PT.Ichtiar Baru Van Hoeve,1996.

- Depertemen Agama RI, *Al-Jumanatul Ali Al-Qur'an dan Terjemahannya* Bandung:CV.Penerbit J-Art,2004.
- Djalumang Haryanto “*Wonderful Banggai*”
- Djuwaini, Dimyaudin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ernaningsi,” *Perilaku Pedagang Beras di Pasar Inpres Manonda Palu di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam*”. Skripsi tidak diterbitkan Palu:Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu.2013.
- Fatin,Nur:*Pengertian,Filsafat,EkonomiIslam.2018.*
<https://seputarpengertian.blogspot.com/2018/05/pengertian-filsafat-ekonomi-islam.html>. diakses 18 September 2019.
- Ghazaly, Rahman, Abdul, Ihsan, Ghufroon, dan Shidiq Sapiudin. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media, 2012.
- Ghufroon A. Masadi, *Fiqh Muamalat Kontekstual*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada 2002.
- Gunawan, Sahrul. Efektifitas Sosialisasi UU No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Terhadap Peredaran Uang Logam Studi di Kecamatan Palu Barat, 2017.
- Gunawan Widjaja, Kartini Muljadi, *Jual Beli* Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Harahap S, Sofyan. *Etika Bisnis Dalam Prespektif Islam*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Fiqh Muamalat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasil Wawancara Suwandi Daud, kepala Pasar Simpong Luwuk, pada tanggal 13 Juli 2019.
- Hasil Wawancara Muh.Reza, pegawai Pasar Simpong Luwuk, pada tanggal 14 Juli 2019.
- Hasil Wawancara Hasna Pedagang di Pasar Simpong Luwuk, pada tanggal 6 November 2019.
- Hasil Wawancara Samali pedagang beras di Pasar Simpong Luwuk, pada tanggal 6 November 2019.
- Hasil Wawancara Saiim, Penjual Beras, Wawancara, Luwuk, pada tanggal 7 November 2019.
- Hasil Wawancara Saana Penjual Beras, Wawancara, Luwuk pada tanggal 7 November 2019.

- Hasil Wawancara Pa.Awan penjual beras, wawancara. Luwuk pada tanggal 7 November 2019.
- Hasil Wawancara Saana Penjual Beras, Wawancara, Luwuk pada tanggal 7 November 2019.
- Kristeva,Santoso,Sayyid,Nur.*Sejarah,IdeologiDunia:Kapitalisme,Sosialisme, munisme,Fasisme,Anarkisme,Anarkisme,danMarxisme,Konservatisme* 2010).
https://www.academia.edu/36506886/SEJARAH_IDEOLOGI_DUNIA_KAPITALISME_SOSIALISME_KOMUNISME_FASISME_ANARKISME_ANARKISME_DAN_MARXISME_KONSERVATISME. diakses 18 September 2019
- Muhlich, Wardi, Ahmad. *Fiqhi Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010
- Mudjahidin Akhmad, *Ekonomi Islam*, Jakarta ,PT.Raja Grafindo, 2007.
- Muhandis Natadiwirya, *Etika Bisnis Islam* Jakarta:Granada Press,2007.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq' Ardh wa Istidlal* (juz 3 dan 4), terj. Abu Zainab, Fiqh Imam Ja'far Shadiq Cet. I; Jakarta: Lentera,2009
- Nasution, S. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Bumi Aksara, 2004.
- Organius, Yan. *Moralitas Islam Dalam Ekonomi Islam*. Bandung: Penerbit Marja, 2012.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam P3EI, *Ekonomi Islam*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Saleh, Muhammad, Arianto dan Ikit. *Jual Beli Dalam Prespektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Gafa Media, 2018.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syafrin Moh. Saleh “*Catatan Sejarah Kota Luwuk*” 1994
- Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Usman.*LandasanTeoriPenerapan*.2002.
<https://dspace.uin.ac.id/bitstream/handle/123456789/10672/05.2%20bab%202.pdf?sequence=5&isAllowed=y> diakses 31 Agustus 2019.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pengajuan Judul Skripsi
2. SK Pembimbing
3. Surat Penelitian
4. Pedoman Wawancara
5. Dokumentasi
6. Daftar Riwayat Hidup



PENGGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama : YULFRIANI AHJAB
TTL : LONTIO 16 FEBRUARI 1997
Jurusan : EKONOMI SYARIAH
Alamat : JL. SAMUDRA II
NIM : 15.3.12.0091
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Semester : VII (Tjuh)
HP : 0822-9333-7830

Judul

Judul I

Sistem Penerapan Jual Beli Beras di Pasar Simpang Luwuk Di
Tinjau Dari Aspek Ekonomi Islam

Judul II

Pengaruh Pengelolaan Dana Zakat Lufiq Dan Sedekah (ZIS) Terhadap
Kesejahteraan Masyarakat Di Bidang Amul Zakat Nasional (BAZNAS)

Judul III Potensi Pasar Gempu dan Tsunami di Kota Palu.

Pengaruh Label Halal Terhadap Minat Beli Pada Produk Jajanan Siswa
Di Madrasah Anah Negeri I Banggai (MAN I BANGGAI)

Palu, 11 - Januari - 2018
Mahasiswa

YULFRIANI AHJAB
NIM 15.3.12.0091

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Judul (1) disetujui untuk penulisan proposal skripsi.

Pembimbing I : Dr. H. Muhi. Syarif Husyain, Ce. M. Thi

Pembimbing II : Irfan Pakhawan, S.E. MSA. AK

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Pengembangan Kelembagaan

Dr. Cian Jumat, S. Ag, M. Ag.
NIP. 196710171998031001

Ketua Jurusan,

Dr. Siti Musyabidah, M. Th. I
NIP. 196707101999032005

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU**

ANOMOP - 53 / FEBRUEN 2019

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN PALU
TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

Siswa Saudara, Yulfitriani Ahajab - NIM 15.3.12.0091 mahasiswa jurusan **Ekonomi Syariah** Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu dengan judul skripsi : **Sistem Penerapan Jual Beli Beras di Pasar Simpong Lewuk Ditinjau dari Aspek Ekonomi Islam**

Menyimpulkan

- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu.

Menyebutkan

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013 tentang Perubahan STAIN Palu menjadi IAIN Palu,
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu,
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor In 18/R/KP/07.6/73/2014 tentang Pengangkatan Wakil Rektor dan Dekan di Lingkungan IAIN Palu.
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu

MEMUTUSKAN

Menetapkan


KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Pertama | Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Fh.I. (Pembimbing I)
| Irfan Pakkawan, S.E., M.S.A.Ak. (Pembimbing II)
- Kedua | Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan bimbingan dan substansi skripsi
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan bimbingan dan metodologi penulisan skripsi
- Ketiga | segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan di bebaskan pada anggaran DIPA IAIN Palu Tahun Anggaran 2019
- Keempat | Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini
- Kelima | Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana yang diperlukan di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Palu
Pada Tanggal 10 Desember 2018

Dekan


Dr. H. Hilal Malarang, Lc., M.Fh.I
NIP. 19650505 199903 1 0002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;


FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN PALU TAHUN
AKADEMIK 2018/2019

- Pertama 1. Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I. (Pembimbing I)
2. Erham Pakkawati, S.E., M.S.A.Ak. (Pembimbing II)
- Kedua Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/skripsi
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi
- Ketiga Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Palu Tahun Anggaran 2019
- Keempat Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Palu
Pada Tanggal 10 Januari 2019

Dekan


Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 1 002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Palu,
2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu,
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan,
4. Mahasiswa yang bersangkutan,



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 1734 / In.13 / F.IV / PP.00.9 / 11 / 2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Palu, 04 November 2019

Kepada Yth.
Kepala Pasar Simpong Luwuk
Di -
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Yulfriani Ahajab
NIM : 15.3.12.0091
TTL : Lontio, 16 februari 1997
Semester : IX
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Samudra II

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :
"Pratek Jual Beli Beras di Pasar Simpong Luwuk dalam Perspektif Ekonomi Islam"

Dosen Pembimbing :

1. DR. H. Muh. Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I
2. Irham Pakkawaru, S.E., M.S.A.Ak.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat

Diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Pasar Simpong Luwuk

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

Dekan,



Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I

NIB: 19650505 199903 1 002



**PERINTAH KABUPATEN BANGGAI
KECAMATAN LUWUK SELATAN
KELURAHAN SIMPONG**

Jl. Pulau Nias No. 19 Telp (0461) 3201201 Luwuk Selatan-Sulawesi Tengah Kode Pos 94715
e-mail : kelurahansimpomg19@gmail.com

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 070 / 935 / Sek

----- **LURAH SIMPONG** -----

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: YULFRIANI AHAJAB
Umur	: 22 Tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Status	: Belum Kawin
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa
Alamat	: Kel. Lontio Baru

Yang namanya tersebut di atas adalah benar Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palu (IAIN) akan melaksanakan penelitian pada tanggal 02 Juli 2019 di Pasar Simpomg yang terletak di wilayah Kelurahan Simpomg, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana perlunya.

Simpong, 01 Juli 2019

LURAH SIMPONG


YULIANTY ADAM, S.Sos

NIP. 19800715 200212 2 005

PEDOMAN WAWANCARA

1. Nama Ibu/Bapak ?
2. Berapa usia Ibu/Bapak ?
3. Sudah berapa lama Ibu/Bapak berdagang di Pasar Simpong Luwuk ?
4. Apakah hanya beras saja dagangan Ibu/Bapak di Pasar Simpong Luwuk ?
5. Beras apa saja yang Ibu/Bapak jual ?
6. Berapakah setiap perliter beras yang Ibu/Bapak jual ?
7. Dari manakah Ibu/Bapak mendapatkan beras yang Ibu/Bapak jual tersebut ?
8. Berapakah keuntungan yang Ibu/Bapak dapatkan dalam penjualan beras tersebut ?
9. Bagaimana tanggapan Ibu/Bapak mengenai penghasilan yang ibu terima dalam kegiatan berdagang sehari-hari ?
10. Apakah Ibu/Bapak merasa kegiatan berdagang ini memberikan manfaat ?

DOKUMENTASI

Tampak Depan Pasar Simpong Luwuk





Wawancara dengan pedagang beras





DAFTAR INFORMAN

NO	NAMA	PROFESI	TANDA-TANGAN
1.	Samali	Pedagang	
2	Saiim	Pedagang	
3	Saana	Pedagang	
4	Asriani	Pedagang	
5	Awan	Pedagang	
6	Kamaruddin	Pedagang	
7	Hasna	Pembeli	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

Nama : **Yulfriani Ahajab**
TTL : Lontio, 16 Ferbruari 1997
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Samudra II
Email : yulfriani16@gmail.com
No. Hp : 0822-9333-7830



II. IDENTITAS ORANG TUA

A. Ayah

Nama : **Rahman Ahajab**
Agama : Islam
Pekerjaan : Wirasuasta
Alamat : Kel. Lontio Baru Kec. Nambo, Luwuk Banggai

B. Ibu

Nama : **Hasna Manda**
Agama : Islam
Pekerjaan : IRT
Alamat : Kel. Lontio Baru Kec. Nambo, Luwuk Banggai

III. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

- TK Skrikandi Lontio, tamat 2003
- SDN 1 Lontio, tamat 2009
- Madrasah Tsnawiyah (MTS) Alkhairaat Luwuk, tamat 2012
- Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Luwuk, tamat 2015
- Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, tamat 2019

Penulis,

Yulfriani Ahajab